



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kota Pasuruan, dipandang perlu mengembangkan program pendidikan tugas belajar;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepegawaian.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan Walikota kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan yang dimulai sejak semester pertama sampai selesai dan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini agar menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan landasan bagi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa tugas belajar serta penataan alumni tugas belajar.

BAB III

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar merupakan komitmen strategis Pemerintah Kota dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja instansi.
- (3) Pendidikan tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi dan seleksi.

BAB IV

SELEKSI CALON MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan aparatur, sehingga dihasilkan inventarisasi aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Persyaratan mahasiswa tugas belajar ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penilaian Administrasi; dan
 - b. Penilaian Akademis.
- (3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.

Pasal 5

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;

d. program ...

- d. program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
- e. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
- f. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
- h. bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya;
- i. bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- l. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Pasuruan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah mengikuti pendidikan atau ditentukan lain dengan Keputusan Walikota;
- m. setelah mengikuti pendidikan bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang memerlukan; dan
- n. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma I (satu), II (dua) dan III (tiga) atau Politeknik meliputi:
 - a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah SLTA/Diploma 1/Diploma 2 yang sah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. program ...

- c. berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. lulus seleksi administrasi; dan
 - f. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- (2) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) meliputi:
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 atau SLTA yang sah dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. latar belakang pendidikan yang dimiliki ada relevansinya (linier) dengan Program Studi Pendidikan yang diminati dan tugas;
 - f. nilai ijazah sekurang-kurangnya adalah 6,5 bagi Sekolah Negeri dan 7,00 bagi Sekolah Swasta, atau IPK serendah rendahnya 2,75 bagi Perguruan Tinggi Negeri sedangkan Perguruan Tinggi Swasta adalah 3,00; dan
 - g. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- (3) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Magister, Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan) dan Spesialis I, meliputi:
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (4) yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. latar belakang pendidikan yang dimiliki ada relevansinya (linier) dengan Program Studi Pendidikan yang diminati dan tugas;
 - f. nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50 bagi Perguruan Tinggi Negeri, 3,00 bagi Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - g. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- (4) Persyaratan khusus pendidikan Tugas Belajar Program Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II, meliputi:
- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki ijazah pendidikan Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan), Magister, dan Spesialis I yang sah dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 - d. program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. latar belakang pendidikan yang dimiliki ada relevansinya (linier) dengan Program Studi Pendidikan yang diminati;
 - f. nilai IPK sekurang-kurangnya 3,00 bagi Perguruan Tinggi Negeri, 3,50 bagi Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - g. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar atau melalui ujian seleksi atau rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar harus mengajukan surat permohonan asli kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pengajuan izin rekomendasi diajukan melalui pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. surat penawaran/edaran dari lembaga pemberi beasiswa/sponsor;
 - d. proposal pengajuan tugas belajar dilampiri Analisis kebutuhan pendidikan Sumber Daya Manusia yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. fotokopi Surat Keputusan PNS, fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - f. melampirkan fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "baik" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - g. sertifikat Bahasa Inggris/*Test of English as a Foreign Language* yang masih berlaku dengan standar nilai menyesuaikan kebutuhan yang diminta oleh lembaga pemberi beasiswa/sponsor;
 - h. surat Pernyataan Pemohon bermaterai yang menyatakan bahwa:
 - 1) program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - 2) bidang ...

- 2) bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia instansi masing-masing;
 - 3) tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
 - 4) biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 6) tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - 7) tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 8) bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Pasuruan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah mengikuti pendidikan;
 - 9) setelah mengikuti pendidikan bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang memerlukan;
 - 10) sanggup membuat laporan tugas belajar berupa:
 - a) Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani per semester;
 - b) Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan/pendidikan; dan
 - 11) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- i. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bermaterai yang menyatakan bahwa:
- 1) tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;

2) biaya ...

- 2) biaya pendidikan yang tidak ditanggung oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - 3) pendidikan yang diambil dapat mendukung dengan pelaksanaan tugas jabatan/linier dengan tugas yang diemban dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari jika yang bersangkutan diterima menjalani tugas belajar;
 - 4) tidak sedang menjalani hukuman disiplin, melanggar kode etik tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- (3) Surat Izin atau Rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila berkas pengajuan rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar atau tugas belajar telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 9

- (1) PNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tes tugas belajar yang melalui izin/rekomendasi mengikuti seleksi pendidikan dengan status tugas belajar harus mengajukan surat permohonan pengajuan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Walikota asli melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pengajuan tugas belajar diajukan melalui pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi surat izin/rekomendasi mengikuti seleksi program tugas belajar;
 - d. surat keterangan atau pengumuman dari lembaga pemberi beasiswa/sponsor yang menyatakan diterima;
 - e. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

Pendidikan tugas belajar dapat dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kerjasama secara kemitraan dengan institusi pendidikan negeri atau pendidikan swasta di dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Sistem penugasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan tugas belajar pada lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian menyusun Analisis Kebutuhan Pendidikan Tugas Belajar setiap tahun berdasarkan usulan dari organisasi perangkat daerah dan/atau usulan formasi yang dibutuhkan dari bidang mutasi dan formasi atau pertimbangan keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi.
- (2) Analisis Kebutuhan Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. keadaan dan kebutuhan Aparatur berdasarkan Kompetensi Pendidikan;
 - c. kajian terhadap Formasi Pengangkatan CPNS tahun berjalan;
 - d. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur; dan
 - e. jumlah PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Luar Negeri/Swasta atau lembaga lainnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Penentuan ...

- (2) Penentuan program studi yang ditawarkan untuk pendidikan tugas belajar merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.

Pasal 13

- (1) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural mengikuti pendidikan tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.
- (3) PNS yang menduduki jabatan fungsional mengikuti tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 14

PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan apabila ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pendidikan tugas belajar sebagai berikut:
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (D-IV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program ...

- e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Jangka waktu pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan perpanjangan kembali dengan paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya atau sponsor di luar biaya yang ditanggung menjadi tanggung jawab dari PNS yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) PNS yang menjadi mahasiswa tugas belajar selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Tiap akhir semester mahasiswa tugas belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik secara tertulis kepada Walikota melalui BKD;
 - b. Mahasiswa ...

- b. Mahasiswa Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum pengajaran; dan
- c. Mahasiswa Tugas Belajar wajib melapor diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat informasi kelulusan dengan membawa keterangan kelulusan pendidikan.

BAB X

PEMANFAATAN ALUMNI

Pasal 18

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan memperoleh ijazah dikembalikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah Urusan Kepegawaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerahnya.
- (2) Berdasarkan pemetaan alumni tugas belajar, BKD melakukan pemanfaatan dan penempatan, dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan/kebutuhan unit instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - b. berdasarkan penelitian/tugas akhir skripsi/tesis atau disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya; dan
 - c. potensi keahlian lainnya.

BAB XI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tugas belajar dengan baik dan benar, Pembina Pendidikan Tugas Belajar berkewajiban melaksanakan:
 - a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
 - c. evaluasi ...

- c. evaluasi terhadap biaya pendidikan; dan
 - d. pembinaan langsung kepada mahasiswa tugas belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p dan q serta Pasal 17 ayat (2) maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Tindakan Administratif;
 - b. Hukuman Disiplin; dan
 - c. Kewajiban untuk mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.
- (3) Alumni tugas belajar tidak dapat mengajukan permohonan pindah bekerja keluar Pemerintah Kota Pasuruan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Juni 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA ROHMI INDRASARI, SH., MM

Pembina

NIP. 19690507 200311 2 001